

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 227 Tahun 2020

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MA DARUL MAHFUDZ

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pendidikan madrasah menyelenggarakan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa MA Darul Mahfudz yang berkedudukan diSulawesi Barat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama ProvinsiSulawesi Barattentang Penetapan Izin Operasional Pendirian MA Darul Mahfudz
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 TentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI SULAWESI BARATTENTANG PENETAPANIZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MA DARUL

MAHFUDZ

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah : MAS Darul Mahfudz

Alamat Madrasah : Jalan Maradia Tokape No. 101

Lekopadis Desa / Kelurahan Lekopadis Kabupaten / Kota

Polewali Mandar

Provinsi Sulawesi Barat

Penyelenggara : YAYASAN HAJI PAISAL SAHARA

Akte Notaris : 671-XVII-2006 Andi Haeril

Sumange, SH.MKn Tanggal 18

Desember 2006

Pengesahan: AHU-3959.AH.01.04.Tahun 2013

Tanggal 18 Juli 2013

KEDUA: Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal

Sulawesi Barat 26 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

M. Muflih B. Fattah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B- 3968 /KW.31.2.3/PP.00/8/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MAS DARUL MAHFUDZ

Alamat

: Jalan Maradia Tokape No. 101 Lekopadis

Desa/Kelurahan

: Lekopadis

Kecamatan

: Tinambung

Kabupaten/Kota

: Polewali Mandar

Provinsi

: Sulawesi Barat

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN HAJI PAISAL SAHARA

Akte Notaris Penyelenggara

: 671-XVII-2006 Andi Haeril Sumange,

SH.MKn Tanggal 18 Desember 2006

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-3959.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal

18 Juli 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

	1	3	1	2	7	6	0	4	0	0	3	0
1												

Mamuju, 26 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

M. Mullih B. Fattah